

Sinkronisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengaturan Wasiat dan Hibah di Indonesia

Synchronization of Islamic Law and National Law in the Regulation of Wills and Gifts in Indonesia

Putri Agustin Sulistyowati¹, Naufal Ilham Al-Faiq², Zaky Zaidul Mubarak³, Khoirunnita Dini⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Correspondence email; putriagustinsulistyowati120@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/04/15;

Revised: 2026/05/23;

Accepted: 2026/06/22

Abstract

This study examines the synchronization of Islamic law and national law in the regulation of wasiyyah (bequest) and hibah (gift inter vivos) in Indonesia, a country characterized by a pluralistic legal system. Both instruments involve the transfer of wealth and carry simultaneously legal and theological dimensions. This article aims to: (1) analyze the concept, legal basis, pillars, and conditions of wasiyyah and hibah; (2) identify convergences and divergences between the KHI and KUHPperdata in regulating wasiyyah and hibah; (3) map existing forms of synchronization specific to these instruments; and (4) analyze legal problems and formulate dispute resolution strategies. A normative legal research method is employed with comparative and conceptual approaches. Findings reveal that synchronization has occurred through three channels: legislation (KHI, KUHPperdata), religious court jurisprudence, and conceptual innovation (wasiat wajibah, hibah wajibah). Nevertheless, legal pluralism continues to generate legal uncertainty, divergent interpretations, and forum shopping. Regulatory harmonization focused specifically on wasiyyah and hibah, strengthened family mediation, and improved public legal literacy are identified as the most relevant solutions.

Keywords

Dispute Resolution; Hibah; Legal Pluralism; Legal Synchronization; Wasiyyah.



© 2026 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum pluralistik, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat yang hidup dan berkembang secara berdampingan dalam masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai bidang hukum, khususnya hukum keluarga dan kewarisan, tidak dapat dilepaskan dari proses interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut. Salah satu aspek yang menunjukkan adanya interaksi tersebut adalah pengaturan mengenai wasiat dan hibah yang memiliki kedudukan penting dalam mekanisme pengalihan harta kekayaan, baik sebelum maupun setelah seseorang meninggal dunia. Dalam praktiknya, pengaturan wasiat dan hibah tidak hanya berkaitan dengan aspek keperdataan semata, tetapi juga menyangkut nilai keagamaan, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak ahli waris dan pihak yang menerima pemberian (Sumarwoto, Irawan, & Putri, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, wasiat dan hibah merupakan instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga distribusi harta secara adil. Wasiat dipahami sebagai pemberian hak atas suatu harta yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan hibah merupakan pemberian sukarela yang dilaksanakan ketika pemberi masih hidup. Kedua

instrumen tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama fikih. Oleh karena itu, keberadaan wasiat dan hibah tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam Islam (Hakim, 2024; Roziqi et al., 2025).

Seiring perkembangan masyarakat modern, pengaturan wasiat dan hibah di Indonesia tidak hanya bersumber pada hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan pengadilan. Keberadaan beberapa sumber hukum tersebut menunjukkan adanya proses sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Sinkronisasi ini menjadi penting karena mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia (Roziqi et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi wasiat dan hibah masih menghadapi berbagai problematika. Dalam praktiknya sering ditemukan sengketa yang timbul akibat pemberian wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, hibah yang dilakukan menjelang kematian pewaris, pencabutan hibah secara sepihak, hingga perbedaan penafsiran antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, tetapi dalam beberapa kasus justru memunculkan konflik normatif dan sengketa berkepanjangan di antara para pihak (Hakim, 2024; Sumarwoto et al., 2024).

Selain itu, perkembangan hukum kontemporer menunjukkan munculnya berbagai inovasi hukum seperti wasiat wajibah bagi anak angkat, orang tua angkat, maupun kelompok yang sebelumnya tidak memperoleh hak waris menurut hukum kewarisan klasik. Kehadiran konsep-konsep tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan plural. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan mampu bertransformasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat demi mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat (Roziqi et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai sinkronisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan wasiat dan hibah menjadi sangat penting untuk dikaji. Kajian ini tidak hanya bertujuan memahami konsep, dasar hukum, rukun, dan syarat wasiat serta hibah, tetapi juga menganalisis bentuk sinkronisasi kedua sistem hukum tersebut, mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam praktik, serta mengkaji alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia yang plural.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan wasiat dan hibah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep sinkronisasi hukum dan pluralisme hukum sebagai kerangka analitik.

Sumber hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), KUHPerdata, serta putusan pengadilan agama yang relevan. Sumber hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah hukum Islam, buku teks hukum kewarisan, dan karya para ahli di bidang hukum keluarga Islam

Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara memaparkan, membandingkan, lalu menarik simpulan secara sistematis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat dan Hibah dalam Hukum Islam

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah*, yang mengandung makna pesan atau amanat yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan setelah pemberi pesan meninggal dunia. Secara terminologi, para ulama fikih memberikan definisi yang saling melengkapi. Wasiat dipahami sebagai suatu tindakan hukum berupa pemberian hak atas suatu benda atau manfaat kepada orang lain, yang berlakunya ditangguhkan hingga setelah pemberi wasiat wafat, dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada kewajiban imbalan (Sumarwoto & putri, 2024).

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai batasan orang yang berhak menerima wasiat. Mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian waris, kecuali bila ahli waris lain menyetujuinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta peninggalan (Ichsan & Dewi, 2023).

Dalam KHI Pasal 210, hibah diatur sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Seseorang yang hendak menghibahkan hartanya disyaratkan sudah cukup dewasa, berakal sehat, dan bebas dari paksaan. Harta yang dihibahkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki pemberi hibah (Amirullah et al., 2021).

Hibah bersifat mengikat dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali setelah terjadi serah terima. Namun demikian, KHI memberikan pengecualian bahwa orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ketentuan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih yang membedakan antara hibah biasa dan hibah dari orang tua kepada anak (Faizah & Jannah, 2025).

Dasar Hukum Wasiat dan Hibah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat sejumlah ayat yang menjadi landasan normatif pelaksanaan wasiat. Dasar hukum paling pokok terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180, yang secara garis besar memerintahkan agar seseorang yang merasa ajalnya akan tiba dan memiliki harta segera membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat secara adil. Ayat ini menegaskan bahwa berwasiat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang bertakwa (Sumarwoto & Putri, 2024).

Lebih lanjut, Surah Al-Baqarah ayat 181-182 menjelaskan konsekuensi bagi pihak yang mengubah isi wasiat setelah diketahui, yaitu bahwa dosa perubahan itu menjadi tanggungan pelakunya. Namun apabila seseorang memperbaiki wasiat karena khawatir pemberi wasiat berlaku tidak adil, maka hal itu tidak dianggap sebagai dosa. Rangkaian ayat ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga pelaksanaan wasiat (Sumarwoto & Putri, 2024).

Selain itu, Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 juga berkaitan erat dengan wasiat karena mengatur pembagian waris yang berlaku setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. Kalimat '*min ba'di washiyyatin yuushi biha aw daynin*' yang tercantum dalam kedua ayat tersebut mempertegas bahwa harta waris baru dapat dibagi setelah wasiat dipenuhi terlebih dahulu (Imron & Fauzi, 2020).

Hibah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, meskipun tidak selalu menggunakan kata hibah secara eksplisit. Surah Al-Baqarah ayat 177 menggambarkan kebaikan sejati sebagai tindakan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, pemohon, dan untuk memerdekakan budak. Ayat ini menjadi landasan filosofis hibah sebagai bentuk kedermawanan yang diperintahkan Islam (Amirullah et al., 2021).

Surah Al-Baqarah ayat 261 dan 262 mengumpamakan pemberian harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai mengandung seratus biji. Perumpamaan ini menegaskan dimensi spiritual hibah sebagai amalan yang pahalanya berlipat ganda. Sementara itu, Surah Ali Imran ayat 92 secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga ia menafkahkan sebagian harta yang paling dicintainya (Faizah & Jannah, 2023).

Surah An-Nisa' ayat 4 juga memberikan landasan bagi praktik hibah dalam konteks mahar, di mana apabila penerima dengan senang hati menyerahkan sebagian dari haknya, maka hal itu menjadi halal dan bermanfaat bagi pemberi. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian sukarela yang dilakukan atas kehendak sendiri adalah tindakan yang diakui dan dihargai dalam hukum Islam (Ansori & Hakim 2025).

Rukun dan Syarat Wasiat dan Hibah dalam Hukum Islam

Wasiat dapat terlaksana secara sah apabila memenuhi rukun-rukunnya. Para ulama fikih umumnya menyepakati empat rukun wasiat, yaitu: (1) mushi (orang yang berwasiat), (2) musha lahu (orang yang menerima wasiat), (3) musha bih (harta atau benda yang diwasiatkan), dan (4) shighat (pernyataan ijab dan qabul) (Sumarwoto & Putri, 2024).

Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat tersendiri. Orang yang berwasiat disyaratkan sudah baligh dan berakal, bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan, dan memiliki kecakapan hukum dalam mengelola harta. Sementara itu, penerima wasiat disyaratkan jelas identitasnya dan harus ada pada saat wasiat berlaku, yaitu saat pemberi wasiat meninggal dunia. Penerima wasiat boleh dari kalangan individu maupun lembaga sosial keagamaan (Rohana, 2021).

Harta yang diwasiatkan harus berupa sesuatu yang halal, memiliki nilai manfaat, dapat diserahkan, dan merupakan milik sah pemberi wasiat. Ketentuan paling penting dalam hal ini adalah bahwa jumlah yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan. Adapun shighat wasiat tidak harus dilakukan secara lisan; tulisan, isyarat, maupun dokumen resmi yang menunjukkan kehendak pewasiat dapat diakui keabsahannya (Ichsan & Dewi, 2023).

Hibah memiliki lima rukun yang wajib dipenuhi agar akadnya dianggap sah, yaitu: (1) wahib (pemberi hibah), (2) mawhub lahu (penerima hibah), (3) mawhub bih (harta yang dihibahkan), (4) ijab (pernyataan pemberian), dan (5) qabul (pernyataan penerimaan). Kelima unsur ini bersifat integral, sehingga tidak sahnya salah satu di antaranya akan berdampak pada keabsahan seluruh akad hibah (Amirullah et al., 2021).

Syarat yang harus dipenuhi pemberi hibah meliputi: sudah baligh, berakal sehat, memiliki hak penuh atas benda yang dihibahkan, dan bertindak tanpa paksaan. Sebagian ulama menambahkan syarat bahwa pemberi hibah tidak sedang berada dalam kondisi penyakit berat yang diperkirakan dapat membawa kematian, karena dalam kondisi demikian hukum hibahnya disamakan dengan hukum wasiat yang dibatasi sepertiga harta (Faizah & Jannah, 2023).

Harta yang dihibahkan disyaratkan harus nyata keberadaannya pada saat akad berlangsung, milik sah pemberi hibah, dapat diserahkan, serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Akad hibah dinyatakan sempurna apabila sudah terjadi serah terima atau qabdh (penyerahan fisik). Sebelum terjadi qabdh, pemberi hibah masih memiliki hak untuk membatalkan niatnya, tetapi setelah qabdh terjadi, hibah bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal yang diperbolehkan secara syar'i (Ansori & Hakim, 2025).

Komparasi pengaturan Wasiat dan Hibah : KHI versus KUHPerdara

Perbandingan antara KHI dan KUHPerdara dalam mengatur wasiat dan hibah sangat penting untuk memahami titik temu maupun friksi di antara keduanya. Dari segi definisi dan waktu berlaku, keduanya sepakat bahwa wasiat berlaku post mortem dan hibah berlaku inter vivos. Namun, dari segi

syarat formil, KUHPerdota mensyaratkan akta notariil untuk hibah benda tidak bergerak, sedangkan KHI lebih menekankan pada qabdh dan keikhlasan para pihak sebagai syarat sahnya hibah (Putusan PA Praya, 2025).

Dari segi batasan pemberian, KHI Pasal 195 dan 210 menetapkan batasan maksimal sepertiga harta untuk wasiat maupun hibah kepada ahli waris. KUHPerdota mengenal konsep *legitieme portie* (bagian mutlak) dalam Pasal 913 yang melindungi ahli waris dalam garis lurus jika wasiat melanggar *legitieme portie*, ahli waris legitimaris dapat menuntut pemotongannya berdasarkan Pasal 920 KUHPerdota Delon (2025). Adapun dari segi pencabutan hibah, KHI Pasal 212 pada prinsipnya melarang penarikan kembali hibah, sedangkan KUHPerdota Pasal 1688 memuat tiga kondisi yang memungkinkan pembatalannya: tidak dipenuhinya syarat perjanjian, tindak pidana penerima terhadap pemberi, dan penolakan penerima memberikan nafkah kepada pemberi yang jatuh miskin (Nainggolan et al., 2025).

Perbedaan paling signifikan antara keduanya terletak pada konsep wasiat wajibah. KHI Pasal 209 mengatur wasiat wajib bagi anak angkat dan orang tua angkat maksimal sepertiga harta sebuah inovasi yang tidak dikenal dalam KUHPerdota. Konsep ini merupakan sintesis antara teks keagamaan, praktik adat lokal ('urf), dan kerangka *maqashid al-syari'ah*, mengambil inspirasi dari yurisprudensi Mesir dan Maroko (Roziqi et al., 2025). Perbandingan menyeluruh ini disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Wasiat dan Hibah antara KHI dan KUHPerdota

Aspek	KHI (Hukum Islam)	KUHPerdota (Hukum Nasional)
Syarat formil hibah	Qabdh + keikhlasan para pihak	Akta notariil (benda tidak bergerak)
Batasan wasiat	Maksimal 1/3 harta (Ps. 195)	Tidak boleh melanggar <i>legitieme portie</i> (Ps. 913)
Batasan hibah	Maksimal 1/3 (Ps. 210)	Tidak diatur batasan maksimal
Pencabutan hibah	Dilarang kecuali orang tua ke anak (Ps. 212)	Diperbolehkan dalam 3 kondisi (Ps. 1688)
Wasiat ke ahli waris	Sah jika disetujui seluruh ahli waris (Ps. 195)	Sah selama tidak melanggar <i>legitieme portie</i>
Inovasi konseptual	Wasiat wajibah & hibah wajibah (Ps. 209)	Tidak dikenal

Singkronisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Bidang Wasiat Hibah

Sebelum menganalisis sinkronisasi yang terjadi, perlu dipahami kerangka teoritis yang melatarbelakanginya. Tiga teori besar menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum di Indonesia. Pertama, teori *Receptio in Complexu* (van den Berg) menyatakan bahwa bagi masyarakat Muslim, hukum Islam berlaku secara penuh dan telah menyatu dalam kehidupan mereka. Kedua, teori *Receptie* (Snouck Hurgronje) yang menyatakan hukum Islam baru berlaku bila telah diterima oleh hukum adat pandangan ini bertahan lama dalam kebijakan kolonial. Ketiga, teori *Receptio a Contrario* (Sayuti Thalib) sebagai koreksi atas teori *Receptie*: bagi umat Islam, hukum Islam adalah hukum utama, sedangkan hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat (Khairuddin, 2022).

Dalam konteks pasca-kemerdekaan, perkembangan hukum Islam di Indonesia bergerak menuju pola integrasi legislatif, di mana nilai-nilai syariat diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Lahirnya KHI tahun 1991 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menandai puncak

sinkronisasi ini dalam bidang hukum keluarga, termasuk pengaturan wasiat dan hibah (Fachrul et al., 2025).

Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam bidang wasiat dan hibah berlangsung melalui tiga jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah legislasi: KHI mengadopsi prinsip-prinsip fikih tentang wasiat dan hibah ke dalam hukum positif, termasuk batasan sepertiga, syarat balig dan berakal, serta prinsip qabdh. Pada saat yang sama, KHI menyerap mekanisme pembuktian formal dari hukum nasional, seperti pentingnya akta dalam pembuktian hibah benda tidak bergerak. Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat sisi administratif ini dengan mewajibkan notaris melaporkan setiap akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat .

Jalur kedua adalah yurisprudensi peradilan agama. Putusan Pengadilan Agama Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Pyk, misalnya, menegaskan bahwa bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sengketa kewarisan termasuk hibah dan wasiat tidak tunduk pada KUHPerdota melainkan pada KHI sebagai hukum positif nasional. Putusan semacam ini memperkuat kedudukan KHI sekaligus menjadi preseden yang mengarahkan praktik hukum ke arah yang lebih seragam .

Jalur ketiga dan paling inovatif adalah inovasi konseptual melalui ijtihad kelembagaan. KHI melahirkan wasiat wajib (Pasal 209) sebagai sintesis antara dalil syariat dan kebutuhan sosial untuk melindungi anak angkat dan orang tua angkat. Inovasi lebih lanjut tampak dalam perkembangan konsep hibah wajibah di tingkat Mahkamah Agung, yang mengakomodasi kerabat non-Muslim pewaris tanpa terikat batasan sepertiga seperti pada wasiat wajibah (Hakim, 2024). Keduanya merupakan bukti bahwa sinkronisasi tidak berjalan satu arah—hukum Islam pun beradaptasi terhadap realitas sosial Indonesia.

Perbedaan Wasiat, Hibah, dan Warisan: Implikasi Praktis

Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara wasiat, hibah, dan warisan sangat penting karena dalam praktik ketiganya sering dicampuradukkan, yang kemudian menjadi sumber sengketa. Dari segi waktu pelaksanaan, hibah berlaku semasa pemberi hidup (*inter vivos*), sedangkan wasiat dan warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal (*post mortem*). Dari segi sifat hukum, wasiat dan hibah bersifat sukarela (*ikhtiyari*) dengan batasan sepertiga harta, sementara warisan bersifat *ijbari* (*memaksa/otomatis*) dengan kadar yang telah ditentukan dalam *faraidh*. Dari segi penerima, wasiat dapat diberikan kepada siapa saja kecuali ahli waris tanpa persetujuan, hibah dapat diberikan kepada siapapun termasuk ahli waris, sedangkan warisan hanya untuk ahli waris berdasarkan hubungan nasab, pernikahan, atau wala' (Pratama, Ramadhan & Islami, 2024).

Implikasi praktis dari perbedaan ini terasa signifikan. Seseorang yang ingin memberikan lebih kepada salah satu ahli waris dapat menggunakan hibah semasa hidup, tetapi dibatasi sepertiga harta dan memerlukan persetujuan ahli waris lain bila diberikan kepada ahli waris. Penggunaan wasiat untuk tujuan yang sama dibatasi pula oleh aturan serupa. Adapun konsep-konsep baru seperti wasiat wajibah dan hibah wajibah hadir sebagai solusi bagi pihak yang secara tradisional tidak mendapat bagian warisan seperti anak angkat dan kerabat berbeda agama namun secara moral dan sosial layak mendapatkan perhatian dalam perencanaan distribusi harta (Hakim, 2024).

Problematik Pengaturan Wasiat di Indonesia dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Salah satu persoalan mendasar dalam pengaturan wasiat di Indonesia adalah masih berlakunya pluralisme hukum kewarisan yang menyebabkan tidak adanya sistem hukum tunggal yang mengatur wasiat secara komprehensif. Sampai saat ini, pengaturan wasiat di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang berlaku berdampingan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), dan hukum waris adat. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut merupakan konsekuensi dari karakter masyarakat Indonesia yang plural dari segi

agama, budaya, dan sistem kekerabatan. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan yuridis karena masing-masing sistem memiliki landasan filosofis, konsep keadilan, serta mekanisme pengaturan wasiat yang berbeda-beda (Muttaqin, 2021).

Dalam perspektif KUHPerdota, wasiat dipandang sebagai bentuk kebebasan individu untuk menentukan peralihan hartanya setelah meninggal dunia. Sistem hukum ini berakar pada tradisi hukum Barat yang menekankan prinsip individualisme dan kesetaraan formal. Setiap individu diberikan kebebasan untuk membuat wasiat sepanjang tidak melanggar hak mutlak ahli waris (*legitime portie*). Dengan demikian, keadilan dalam KUHPerdota lebih dimaknai sebagai kesetaraan hak antarindividu tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan sosial.

Berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Islam memandang wasiat sebagai instrumen yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi teologis. Pengaturan wasiat dalam Islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan proporsional yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, kebebasan pewasiat dibatasi oleh ketentuan syariat, seperti larangan memberikan wasiat melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris lainya serta adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berhak menerima wasiat. Dalam sistem ini, keadilan tidak diukur berdasarkan persamaan matematis, melainkan berdasarkan keseimbangan hak dan tanggung jawab yang telah ditetapkan syariat.

Sementara itu, hukum adat memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat dalam Hukum Adat sering kali tidak dilakukan melalui mekanisme formal tertulis, melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga dan musyawarah. Pada masyarakat tertentu, pertimbangan menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan garis keturunan jauh lebih diutamakan dibandingkan penerapan aturan yang bersifat normatif dan kaku. Akibatnya, bentuk dan pelaksanaan wasiat dalam hukum adat sangat beragam antar daerah sehingga sulit ditemukan standar yang seragam secara nasional (Sabir, 2020).

Perbedaan paradigma antara ketiga sistem hukum tersebut kemudian melahirkan problematika utama berupa ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang harus diterapkan ketika terjadi sengketa wasiat, terutama pada keluarga yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Kondisi ini semakin kompleks karena masing-masing sistem menawarkan konsep keadilan yang berbeda. KUHPerdota mengedepankan keadilan formal, hukum Islam menekankan keadilan proporsional, sedangkan hukum adat berorientasi pada keharmonisan sosial dan keseimbangan komunal. Perbedaan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan di antara ahli waris (Wattilette et al., 2022).

Problematika berikutnya adalah munculnya fenomena forum shopping, yaitu kecenderungan para pihak memilih sistem hukum atau lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan kepentingannya. Dalam sengketa wasiat, seorang ahli waris dapat berupaya menggunakan ketentuan KUHPerdota untuk memperoleh bagian yang lebih besar, sementara pihak lain menghendaki penerapan hukum Islam karena dianggap lebih sesuai dengan identitas keagamaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya menciptakan ruang pilihan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan manipulasi hukum yang pada akhirnya mengurangi kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu, pluralisme hukum juga menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi mengenai kedudukan penerima wasiat, batas pemberian wasiat, serta mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, sengketa wasiat sering berkembang menjadi konflik keluarga yang berkepanjangan karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam

kondisi demikian, tujuan utama wasiat sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah perselisihan justru tidak tercapai.

Problematika Pengaturan Hibah di Indonesia

Salah satu problem yang masih sering di alami oleh masyarakat adalah Penarikan kembali suatu Benda / Barang yang sudah di Hibahkan Kepada Orang lain. Hal ini sudah ditegaskan oleh Jumhur Ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri (Fachrul et al., 2025). Dalam sabda Nabi yang diRiwayatkan oleh Umar r.a dijelaskan bahwa :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَبْتَعُهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: "Dari Umar r.a. beliau berkata: aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang ia (orang yang kuberikan kuda tersebut) menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya (kembali) dan aku menduga dia akan menjualnya dengan harga murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya."

Dalam kejadian nya, masih banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal si penerima hibah itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.

Solusi Penyelesaian Sengketa Wasiat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia

Keberadaan tiga sistem hukum yang mengatur kewarisan di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat, telah lama menjadi perhatian para ahli hukum. Mereka memandang kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari perkembangan sejarah hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Dalam konteks ini, muncul berbagai teori yang menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Salah satu teori yang terkenal adalah *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori ini menyatakan bahwa bagi masyarakat yang memeluk Islam, hukum Islam berlaku secara menyeluruh dan telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka, sehingga hukum adat mengikuti hukum agama yang dianut masyarakat tersebut (Khairuddin, 2022).

Pandangan tersebut kemudian mendapat kritik dari Christiaan Snouck Hurgronje melalui teori *Receptie*. Menurut teori ini, hukum Islam baru dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat ditempatkan sebagai hukum utama, sedangkan hukum Islam hanya berlaku setelah memperoleh pengakuan dari adat setempat.

Perdebatan antara kedua teori tersebut kemudian melahirkan pemikiran baru yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib melalui teori *Receptio a Contrario*. Menurutnya, bagi umat Islam yang berlaku adalah hukum Islam sebagai hukum utama. Hukum adat tetap dapat diterapkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap pemeluk

agama Islam memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum agamanya, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai pelengkap selama sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dari Ketiga sistem hukum waris tersebut Meskipun sama-sama mengatur masalah kewarisan, hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat memiliki proses perkembangan serta pelembagaan yang berbeda. Hukum waris Barat merupakan sistem hukum yang relatif paling stabil karena bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwariskan sejak masa kolonial Belanda. Oleh karena itu, sebagian besar ketentuannya masih tetap dipertahankan dan digunakan sampai sekarang tanpa mengalami perubahan yang signifikan (Jayadi, 2023). Sedangkan hukum waris adat berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Perkembangannya tidak banyak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan melalui praktik-praktik adat yang hidup di tengah masyarakat serta berbagai putusan pengadilan (yurisprudensi). Akibatnya, penerapan hukum waris adat sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya karena sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, budaya, dan nilai-nilai lokal yang berlaku.

Sementara itu, hukum waris Islam mengalami perkembangan yang lebih terstruktur melalui proses legislasi nasional. Negara secara bertahap memberikan pengakuan dan kedudukan yang lebih jelas terhadap hukum waris Islam melalui berbagai regulasi. Hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam. Selain itu, keberadaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) semakin memperkuat posisi hukum waris Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah kewarisan, termasuk yang berkaitan dengan wasiat dan hibah. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan hukum waris Barat dan hukum waris adat, hukum waris Islam memiliki proses pelembagaan yang lebih terstruktur dan jelas karena didukung langsung oleh perangkat hukum nasional (Fachrul et al., 2025).

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam, KUHPerdata, dan hukum adat dalam pengaturan wasiat. Harmonisasi tidak harus dimaknai sebagai penyatuan seluruh sistem hukum ke dalam satu aturan tunggal, melainkan sebagai upaya menemukan titik temu yang dapat menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan ini penting agar pluralisme hukum tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi instrumen perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rajib et al., 2026).

Selain harmonisasi regulasi, penyelesaian sengketa wasiat juga perlu mengedepankan mekanisme mediasi dan musyawarah keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Melalui mediasi, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan keharmonisan keluarga. Pendekatan musyawarah bahkan memiliki akar yang kuat baik dalam hukum adat maupun dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wasiat harus diarahkan pada penguatan harmonisasi hukum, optimalisasi mediasi keluarga, peningkatan kepastian hukum melalui pedoman peradilan, serta pengembangan literasi hukum masyarakat agar tercipta sistem kewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural. Dalam solusi penyelesaiannya dapat dijabarkan melalui langkah-langkah berikut :

a. Harmonisasi Regulasi yang Berfokus pada Wasiat dan Hibah

Harmonisasi tidak berarti menyatukan seluruh sistem hukum ke dalam satu aturan tunggal, melainkan menemukan titik temu yang menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan keberagaman. Beberapa langkah harmonisasi spesifik yang perlu dilakukan antara lain: (1) pengaturan eksplisit mengenai hibah *maradh al-mawt* dalam KHI agar setara dengan wasiat; (2) penegasan mekanisme pendaftaran hibah benda tidak bergerak yang mengintegrasikan syarat *qabdh* (KHI) dengan syarat akta (KUHPerduta) agar kedua pendekatan terpenuhi; serta (3) kodifikasi standar penyelesaian sengketa wasiat wajibah dan hibah wajibah untuk kelompok-kelompok yang belum tercakup secara tegas dalam KHI (Rajib et al., 2026).

Dalam tataran administratif, kewajiban pendaftaran akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 perlu diperkuat dengan mekanisme kontrol dan aksesibilitas yang lebih baik. Hal ini penting karena akta wasiat yang tidak terdaftar memiliki kekuatan pembuktian yang lemah dan rentan digugat.

b. Penguatan Peradilan Agama sebagai Forum Utama

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh menyelesaikan perkara kewarisan, termasuk wasiat dan hibah, bagi umat Islam. Penguatan Peradilan Agama melalui penyusunan pedoman penanganan perkara wasiat wajibah dan hibah wajibah, serta publikasi yurisprudensi yang konsisten, akan mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah forum shopping yang merugikan para pihak (Jayadi, 2023).

c. Mediasi Keluarga dan Penyuluhan Hukum

Penyelesaian sengketa wasiat dan hibah harus mengedepankan mekanisme mediasi dan musyawarah keluarga sebelum dibawa ke pengadilan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai kekeluargaan, sekaligus memiliki akar kuat dalam konsep *syura* (musyawarah) dalam Islam. Melalui mediasi, penyelesaian sengketa tidak hanya mengejar kemenangan salah satu pihak, tetapi juga memelihara hubungan sosial dan keharmonisan keluarga (Rajib et al., 2026).

Secara preventif, notaris memegang peran kunci. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, mengingatkan batasan sepertiga harta, menjelaskan perbedaan wasiat dan hibah, serta memastikan proses hibah dilakukan secara jelas dan tertulis sejak awal. Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait wasiat dan hibah melalui lembaga pendidikan, pesantren, dan penyuluhan hukum berbasis komunitas juga menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting untuk mencegah sengketa sebelum terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan wasiat dan hibah di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari pertemuan antara hukum Islam dan hukum nasional yang berjalan melalui tiga jalur, yakni legislasi, yurisprudensi peradilan agama, dan inovasi konseptual seperti wasiat wajibah dan hibah wajibah. Ketiga jalur ini memperlihatkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak semata mengadopsi nilai-nilai fikih klasik, tetapi juga menyerap mekanisme pembuktian formal dari KUHPerduta, sehingga keduanya saling mengisi meski tetap memiliki perbedaan mendasar, terutama pada konsep *legitieme portie* dan wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam hukum perdata Barat.

Di sisi lain, pluralisme hukum yang menjadi ciri sistem hukum Indonesia ternyata belum sepenuhnya mampu menghadirkan kepastian hukum. Perbedaan paradigma antara hukum Islam, hukum adat, dan KUHPerdata kerap memunculkan sengketa, mulai dari penarikan hibah secara sepihak hingga praktik forum shopping yang dilakukan ahli waris untuk mencari ketentuan hukum yang paling menguntungkan. Kondisi ini menegaskan bahwa sinkronisasi yang sudah berjalan masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan konflik normatif baru.

Sebagai langkah ke depan, harmonisasi regulasi yang difokuskan pada wasiat dan hibah, penguatan peran Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa, serta optimalisasi mediasi keluarga dan penyuluhan hukum oleh notaris dan tokoh masyarakat menjadi solusi yang paling realistis untuk diterapkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan keberagaman nilai keagamaan dan sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Amirullah, Lomba Sultan, & Supardin Supardin. (2021). Eksistensi Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 37–45. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22896>
- Ansori, Luqman Hakim. (2025). Hibah Sebagai Instrumen Hukum Islam: Kajian Teori Dan Praktik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 419–429. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1049>. URL: <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1049>
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid*, 12(1). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>
- Imron, Achmad Fauzi. (2020). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Perdata. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 25–50. URL: <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/201>
- Muhajir, Muhammad. (2021). Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1). URL: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia>
- Rohana, N. P. (2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 139–155. <http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.4015>
- Sumarwoto, Andrie Irawan, & Putri, Eva Nur Khaya. (2024). Perbandingan Wasiat Dalam Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1307–1320. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.648>. URL: <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/648>
- Muhammad Lutfi Hakim. (2024). Between Hibah and Wasiat Wajibah for Non-Muslims: Expansive Legal Interpretations by Indonesian Religious Judges in Inheritance Cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>
- Fachrul, F., Paikah, N., & Zubair, A. (2025). Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ar-Risalah*, 5(1), 56–71.
- Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat. *Constitutional Law Review*, 2(1), 24–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5176>
- Khairuddin, K. (2022). Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 91–104.
- Muttaqin, R. (2021). Pengaturan Hibah Dan Wasiat Dalam Hukum Islam. *At-Tabayyoun: Journal Islamic Studies*, 3(1), 66–81.
- Nainggolan, D., Purba, H., & Mulyadi, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Akta Hibah Kepada Penerima yang Melebihi 1/3 dan Diduga Palsu (Studi Putusan Nomor 83/pdt. g/2020/pa. Pst). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Rajib, R. K., Azzahra, S. F., & Nuraeni, V. (2026). Merajut Keadilan Dari Keberagaman: Relevansi Pluralisme Hukum Waris Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5).
- Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata

- Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(2), 283–295.
- Wattilete, F. C., Latupono, B., & Uktolsey, N. (2022). Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(6), 583–603.
- Mylanta Ambarita, & Ninik Darmini. (2025). Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba. *Notaire*, 8(3), 447- 474. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.79320>
- Delon Permana, Shinta Andriyanti, & Allan Mustafa Umami. (2025). Analisis Yuridis Hak Ahli Waris dalam Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie (Studi Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Mlg). *Jurnal Ilmiah*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
- Pratama, Widhy Andrian, dkk. 2024. "Hibah dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 7, No. 2.
- Pratama, W. A., Ramadhan, M. R., & Islami, (2024). Hibah dan hak waris: Studi perbandingan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, 7(2).